

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Nukas Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan SOP BMT Nukas Kecamatan Kasiman ketika terdapat praktik penanganan kredit macet, maka proses penyelesaiannya ada dua cara. Pertama *rescheduling* adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau pula dengan jangka waktu kredit itu diperpanjang, atau bisa juga disesuaikan dengan kemampuan atau kesanggupan bayar nasabah. Kedua *Reconditioning*, adalah suatu upaya penyelamatan dimana pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian persyaratan perjanjian antara bank nasabah dengan harapan supaya nasabah dapat melunasi kewajibannya.
2. Dalam praktik penanganan kredit macet di BMT Nukas Kecamatan Kasiman belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Karena pada biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah berbeda-beda tergantung seberapa besar jumlah pembiayaannya. Sedangkan dalam fatwa dijelaskan bahwa biaya administrasi harus sesuai dengan *biaya riil*.

B. SARAN

1. Untuk BMT Nukas Kecamatan Kasiman dalam menentukan biaya administrasi sebaiknya di samakan dengan biaya riil. Dan supaya BMT Nukas Kecamatan Kasiman membuat ketentuan berapa bulan sekali kredit macet dapat dilaksanakan *rescheduling*.
2. Untuk anggota BMT Nukas Kecamatan Kasiman Diharapkan dalam pengajuan pembiayaan selalu berhati-hati dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Jika belum bisa membayar angsuran, maka nasabah wajib berkata jujur apapun yang terjadi, tidak boleh menghindar.
3. Untuk Masyarakat Umum diharapkan lebih mengetahui tentang praktik perbankan syariah apalagi dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan pengelolaan keuangan yang tanggung jawab dan mampu untuk terhindar dari hutang.



UNUGIRI